

# LAPORAN PENANGGAPAN PENGADUAN

**SEMESTER I  
PERIODE JANUARI - JULI**

**2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121  
Website :[www.dpmptsp.com](http://www.dpmptsp.com) email : [info@dpmptsp.com](mailto:info@dpmptsp.com)

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2023**  
**BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN LAPORAN LAYANAN**  
**SEMESTER I**

No	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
1.	DPRD Prov.Sultra	16 /1/2023	Kendari	Surat Nomor 120.1 /12	Koordinasi dan Konsultasi di Kemennes BKPMRI	7 Berdasarkan surat dari DPRD Prov. Sultra Nomor : 120.1./12 Tanggal 16 Januari 2023 terkait koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD Prov.Sultra di Kementerian Investasi dan BKPMRI untuk menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Komisi III DPRD Prov.sultra perihal aktivitas pertambangan PT.Citra Silika Malawa dalam kawasan IUP PT.Golden Anugrah Nusantara berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor 04/G/2020/PTUN/Kemdari dan Putusan Mahkamah Agung RI No.150/K.TUN/2021 tanggal 27 April 2021. Disposisi Plh.Kadis DPMTSP Prov.Sultra terkait Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/013 tanggal 18 Januari 2023 untuk menampingi pimpinan dan anggota DPRD Prov.Sultra melakukan koordinasi dan konsultasi di kantor Kemennes dan BKPMRI.	8 4 Hari

2.	DPRD Prov.Sultra	10 Januari 2023	Kendari	Undangn DPRD Prov.Sultra	Permintaan Pendampingan Masyarakat Aspirasi terkait PT.Anugerah Alam Buana Indonesia di Kab.Bombana	<p>Sesuai Undangn DPRD Prov.Sultra dengan Nomor Surat 160/10 terkait Pendampingan Aspirasi masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahan lahndalam kawasan IUOP OP.Emas PT. Anugerah Alam Buana Indonesia di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.</p> <p>Surat Perintah Tugas Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090.010 tanggal 11 Januari 2023.</p> <p>Dimana dalam pertemuan dengan masyarakat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov.Sultra, Ketua dan anggota Komisi III,dan Dinas terkait dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa DPRD Prov.Sultra melalui Komisi III akan membantu memfasilitasi pengurusan izin Wilayah Penambangan Rakyat ( IWPR) dan Izin Penambangan Rakyat ( IPR) di Kementerian Investasi BKPM RI sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat Rarowatu Kab.Bombana</p>	3 Hari kerja
----	------------------	-----------------	---------	--------------------------	---	---	--------------

3.	Ombudsman RI Perwakilan Sultra	25/1/2023	Kendari	Surat Masuk No: T/0017/LM.26-28/0820.2022//2023	Permintaan Klarifikasi Secara Langsung	<p>Sesuai surat Ombudsman RI Perwakilan Sultra Nomor T-370/MB.05/DBB.PU/2023 tanggal 2023 perihal Konfirmasi langsung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra untu memberikan konfirmasi, namun dalam hal ini Kepala Dinas PMPTSP Prov.sultra tdk berada ditempat karena beliau selaku Pj.Bupati Kolaka Utara dan Plh.Kepala DPMPTSP Prov.Sultra juga sedang berada di Luar Daerah dan Kepala Bidang Perizinan sedang mengikuti kegiatan teknis maka Fungsional Pranata Humas dan Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP ditunjuk via whastaap untuk menerima tamu dari Ombudsman RI perwakilan Sultra tersebut. Sesuai aturan OmbudsmanRI Perwakilan Sultra membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk ditanda tangani</p>	2 jam
4.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI	21/3/2023	Kendari	Surat Masuk No.T-370/MB.05/DBB.PU/2023	Konfirmasi Perizinan	<p>Berdasarkan pesan whatsapp yang disampaikan oleh Plh.Kepala DPMPTSP Prov.Sultra dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk selanjutnya didisposisikan kepada Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra guna ditindaklanjuti. Setelah koordinasi dan konsultasi pada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan kemudian surat tersebut kami proses Dengan surat balasan nomor 801/370 tanggal 10 April 2023 perihal konfirmasi perizinan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI bahwa</p>	1 Hari kerja

	<p>Sesuai Surat Dirjen Minerba ESDM RI Nomor T-370/MB.05/DFBB.PU/2023 tanggal 21 Meret 2023 perihal Konfirmasi Perizinan sehubungan surat direktur PT.Sarana Lapodi Utama terkait status perizinan PT. Metrix Elcipta kepada PT.Sarana lapodi Utama pada prinsipnya benar adanya dan penerbitannya telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang – undangan.</p> <p>Bahwa telah terjadi kelalaian saat mengupload dokumen file Pdf SK Izin PT.sarana Lapodi Utama di aplikasi SISPADU seharusnya yang diupload adalah File Pdf SK Izin PT.Sarana Lapodi Utama namun yang terjadi yang diupload adalah file SK Izin PT.Metrix Elcipta. Untuk itu telah dilakukan perbaikan aupload dokumen di aplikasi Sispadu sesuai yang sebenarnya.</p>			<p>Sesuai perintah Plt.Kadis DPMPTSP Pov.Sultra Kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang didisposisikan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan,Fungsional Pranata Humas dan staf perizinan untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai surat Nomor 400.14.11.1/2023 tanggal 10 april 2023 dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra terkait Rapat Dengar Pendapat dengan Keluarga Besar Maahasiswa Halu Oleo dan Dinas Teknis terkait untuk mengikuti Hearing terkait tindak lanjut penyelesaian kasus dugaan tindak pidana oleh PT.Gema Kreasi Perdana. Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prov.Sultra. Dari hasil rapat Dengar pendapat tersebut diputuskan bahwa sesuai tetap mengacu hasil dari Rapat dengar pendapat yang diadakan di DPRD Prov.Sultra bahwa penyelesaian masalah tersebut</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat terkait penyelesaian kasus PT.Gema Kreasi Perdana</p>	<p>Surat Nomor. 400.14.1.1/2053</p>	<p>Kendari</p>	<p>10/4/2023</p>	<p>5. Sekretariat daerah Prov.sultra</p>	<p>1 Hari Kerja</p>
--	---	--	--	---	--	-------------------------------------	----------------	------------------	--	---------------------

6.	Sekretariat Daerah Prov.Sultra	13/4/2023	Kendari	Surat Masuk No. 400.14.1.1/2151	Undangan	<p>menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan guna mencari solusi yang terbaik.</p> <p>Sesuai undangan via Whatsaap yang dikirimkan oleh Plt.Kepala DPMPPTSP Prov.Sultra kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPPTSP Prov.Sultra untuk kembali mengikuti tindak lanjut pertemuan tanggal 16 Maret 2023 tentang penyelesaian masalah Pertanahan masyarakat dengan PT.Gema Kreasi Perdana di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Prov.Sultra,OPD Teknis Terkait,Keluarga Besar Mahasiswa Halu Oleo, Tokoh Masyarakat Wawonii. Pertemuan dan mediasi tersebut tetap diputuskan bahwa masalah tersebut tetap menjadi urusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan dan PT.Gema Kreasi Perdana</p>	3 Jam
----	--------------------------------	-----------	---------	---------------------------------	----------	--	-------

Kendari, 3 Juli 2023

**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tenggara,**



**H.JONI FAJAR.S.Sos.M.AB**

**NIP. 19730628 199902 1 002**

**SP.Gub.No.821/5023**

**Tanggal 13 September 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121  
Website : [www.dpmtsp.com](http://www.dpmtsp.com) email : [info@dpmtsp.com](mailto:info@dpmtsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN DPRD  
PROV.SULTRA DALAM RANGKA  
KOORDINASI DAN KONSULTASI  
DIKEMENTERIAN ESDM RI DAN  
KEMENTERIAN INVESTASI BKPM RI**

**01**

**SEMESTER I (SATU)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpptsp.com](http://www.dpmpptsp.com) email : [info@dpmpptsp.com](mailto:info@dpmpptsp.com)

---

**Point ( 1 )**

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN DPRD  
PROV.SULTRA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN  
KONSULTASI DI KEMENTERIAN INVESTASI DAN BKPM RI**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat dari DPRD Prov.Sultra Nomor : 120.1/12 Tanggal 16 Januari 2023

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

*A. MAKSUD*

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

*B. TUJUAN*

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan ***Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)*** yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada ***Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.***

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penanganan pengaduan DPRD Prov.Sultra dalam hal ini Ketua Komisi III dan anggota yaitu Koordinasi dan Konsultasi di Kementerian Investasi dan BKPM RI dan di Kementerian ESDM RI di Jakarta.

### **III. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat tersebut yaitu tanggal 18 s/d 21 Januari 2023 dan diselesaikan dalam waktu 6 ( enam ) hari kerja

### **IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN**

Berdasarkan rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Prov.Sultra terkait Putusan PTUN Kendari Nomor 04.G/2020/PTUN/Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 150/K.TUN/2021 tanggal 27 April 2021

### **V. HASIL TINDAK LANJUT**

Koordinasi dan Konsultasi Ketua Komisi III dan Anggota dan Dinas Teknis terkait yang ikut serta dalam rangka pendampingan tersebut dan aduan secara langsung tersebut yang dilakukan di Kementerian Investasi BKPM RI Jakarta bahwa BKPM RI tetap berpegang pada keputusan semula walaupun fakta – fakta yang disampaikan berupa Sk Pemberitahuan atas kekeliruan SK Kadis DPMPTSP Prov.Sultra Nomor : 651/DPMPSTP/XI/2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/G/2019PTUN.Kdi dan menyarankan agar PT.Goleden Anugerah Nusantara kembali menggugat di Jalur Hukum. Akhirnya konsultasi tersebut hnyaa berakhir dengan mendengarkan argumentasi lengkap tanpa ada kejelasan yang pasti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut Kooordinasi dan Konsultasi tersebut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya Permasalahan pertambangan dinegara kita memang sarat dan kompleks akan kepentingan dan konflik yang akan selalu membawa masalah baik dari legalitas maupun dari upaya pemerintah untuk terus menggenjot investasi utamanya disektor pertambangan yang membutuhkan adanya regulasi yang tepat dan mengikat setiap orang untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku.

### B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya kasus gugat menggugat dan protes dari masyarakat terkait beroperasi perusahaan tambang di daerah – daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara selayaknya perlu didukung dengan data perizinan yang terintegrasi pada setiap OPD Teknis untuk lebih memudahkan dalam menjawab setiap masalah perizinan dan juga ada aturan dan regulasi yang tepat adil dan transparan yang mengatur dari hulu ke hilir terkait perizinan yang akan mendampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

## VI. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

**Pih.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROV. SULTRA**



**H. JONI FAJAR, S, Sos, M. AB**  
**NIP. 19730628 199902 1 002**  
**SP. Gub. No. 821/5023**

**Tanggal 13 September 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Telp. (0101) 3121333 Fax. 3125728 Kendari

Kendari, 16 Januari 2023

Kepada

Nomor : 120.1/12  
Lampiran :  
Perihal : Koordinasi

Yth : 1. Deputi Bidang Pengendalian Penanaman  
Modal Kementerian Investasi / BKPM RI  
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/  
BKPM RI

Di -

Jakarta

Dengan Hormat.

Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Prov. Sultra Perihal Aktivitas Pertambangan PT. Citra Silika Malawa dalam Kawasan IUP PT. Golden Anugrah Nusantara yang berdasarkan Putusan PTUN Kendari No. 04/G.2020/PTUN/Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 150/K.TUN/2021 tanggal 27 April 2021, sehubungan dengan hal tersebut maka Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sultra bermaksud melakukan Konsultasi di Kantor Kementerian Investasi dan BKPM RI yang Insya Allah akan di laksanakan pada :

Hari / Tgl : Jumat, 20 Januari 2023

Waktu : 10 : 00 WIB

Demikian surat penyampaian ini kami sampaikan atas Penerimaan dan Kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH, M.Si

*Contak Person :*

*Ismail, SI. (0821 9226 8787)*

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182  
Homepage : bkpmd-ptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.bkpmd-ptsp@sultraprov.go.id

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 090 / 013

- DASAR** : 1. DPA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2023  
2. Surat Ketua DPRD Prov. Sultra Nomor 120.1/12 tanggal 16 Januari 2023 perihal Koordinasi.

**M E N U G A S K A N**

- KEPADA** : 1. Nama : H. JONI FAJAR, S.Sos, M.AB  
Nip : 197306281999021002  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris DPMPSTP Prov. Sultra  
2. Nama : ISRA AL NUR, S.STP, SH, M.SI  
Nip : 197906241998031003  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Analis Kebijakan  
3. Nama : SUSELOWATY NAHAR, SE, M.SI  
Nip : 197101081990032003  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Pranata Humas

**TUJUAN PERJALANAN** : Jakarta

**MAKSUD PERJALANAN** : Mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Konsultasi di Kantor Kementerian Investasi dan BKPM RI.

**LAMA PERJALANAN** : 4 (empat) hari, tanggal 18 s.d. 21 Januari 2023

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : KENDARI

PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SULTRA,



Barinringi, S.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710142003121007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

- I. **DASAR :**
1. DIPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023
  2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Prov. Sultra Nomor 090/013 tanggal 18 Januari 2023
- II. **MAKSUD PERJALANAN DINAS**  
Dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Konsultasi di Kantor Kementerian investasi dan BKPM RI
- III. **WAKTU DAN TEMPAT**  
Perjalanan Dinas ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 s/d 21 Januari 2023 Di Jakarta
- IV. **ISI LAPORAN DAN HASIL YANG DICAPAI**  
Pendampingan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi di BKPM RI di Jakarta serta Kementerian ESDM Pusat terkait tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat ( RDP) perihal aktivitas Pertambangan PT.Citra Silika Malawa dalam Kawasan IUP PT.Golden Anugrah Nusantara berdasarkan PTUN Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI dapat kami laporkan sebagai berikut :
1. Diterima oleh Subkoordinator Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM Yudianto, ST dikarenakan seluruh pejabat terkait sedang melaksanakan tugas ke daerah lain. Dalam penjelasannya bahwa ESDM Pusat tidak dapat merubah dan membatalkan IUP PT.Citra Silika Malawa meskipun IUP PT.Golden Anugrah Nusantara telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor 04/G/2020/PTUN/Kendari dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 150/K.TUN/2021 Tanggal 27 April 2021.
  2. Koordinasi dan Konsultasi dilanjutkan ke Kementerian BKPM RI Pusat diterima oleh Direktur Wilayah III ( Tiga ) Indonesia Bagian Timur BKPM RI, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan pejabat terkait dan penjelasan dari Ibu Direktur bahwa terkait Keputusan legalitas kedua perusahaan disarankan untuk Kembali menempuh Jalur Hukum Yaitu PTUN
- V. **PENUTUP**  
Demikian laporan perjalanan ini kami buat untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya, sekaligus sebagai pertanggung jawaban kami yang telah melaksanakan perjalanan Dinas.

Kendari, Januari 2023  
Yang Membuat,

1. H.Joni Fajar, S.Sos, M AB  
NIP. 19730628 199002 1 002

2. Isra Al Nur, S.STP, SH, M.Si  
NIP: 19790624 199803 1 003

3. Suselowaty Nahar, SE, M.Si  
Nip: 19710108 199003 2 003

KOORDINASI DAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN INVESTASI BKPM RI





KOORDINASI DAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN INVESTASI BKPM RI







KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
JALAN PROF. DR. SUPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id)

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : B-280/MB.04/DBM.PU/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan terkait Rekomendasi  
DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk  
PT Citra Silika Mallawa

3 Februari 2023

Yang terhormat,  
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara  
Jl. Drs. H. Abdullah Silondae  
Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari

Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 160/859 tanggal 30 Desember 2022 perihal Rekomendasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada surat tersebut di atas menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha dan menggantinya dengan menerbitkan IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa dengan dengan luas 20 Ha.
2. Selanjutnya Ketua DPRD menyampaikan rekomendasi kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti laporan dari PT Golden Anugerah Nusantara terkait dugaan pemalsuan dokumen Surat Keputusan IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha.
3. Bahwa sebelumnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 540/3891 tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Pendaftaran IUP PT Citra Silika Mallawa Nomor 651/DPMPTS/XI/2020. Selain itu di dalam surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara ini, melampirkan Putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor 7/G/2019/PTUN.Kdi (PT Citra Silika Mallawa sebagai penggugat menang) dan Putusan PT.TUN Makassar Nomor 138/B/2019/PT.TUN Mks (yang menguatkan putusan pengadilan TUN Kendari dan telah berkekuatan hukum tetap).
4. Bahwa terdapat surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.248 tanggal tanggal 23 Juli 2020 yang meminta Permohonan Bantuan Putusan Luas Wilayah SK IUP PT Citra Silika Mallawa kepada Ketua Pengadilan TUN Kendari. Selanjutnya surat ini telah mendapatkan tanggapan oleh Ketua Pengadilan TUN Kendari melalui surat Nomor W4-TUN6/764/HK.06/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 sehingga berdasarkan tanggapan ini maka Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan SK Nomor 651/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 04 November 2020 komoditas Logam Nikel dengan luas 475 Ha.
5. Bahwa terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.313/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022 tanggal 11 April 2022 terkait persetujuan IPPKH kepada PT Citra Silika Mallawa pada klausul Menimbang huruf e angka 3 menuliskan bahwa Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 522/1624 tanggal 29 November 2021 kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menyampaikan huruf c bahwa penerbitan IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha (empat ratus tujuh puluh lima hektar) telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E*

6. Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan menyatakan bahwa Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
  - a. amar putusan memuat:
    1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
    2. memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan.
  - b. memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan; dan
  - c. dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
7. Diktum KEDUA Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 menyatakan bahwa dalam hal terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:
  - a. penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui:
    1. penciptaan WIUP jika sebagian WIUP tumpang tindih; atau
    2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu Badan Usaha jika seluruh WIUP tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*); atau
  - b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.
8. Diktum KELIMA Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 menyatakan bahwa dalam hal pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, atau Diktum KEEMPAT mengakibatkan permasalahan tumpang tindih WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sama komoditas dengan pemegang IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah terdaftar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:
  - a. penataan WIUP atau WIUPK melalui:
    1. penciptaan WIUP/WIUPK jika sebagian WIUP/WIUPK tumpang tindih; atau
    2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemrosesan sekaligus pencabutan IUP/IUPK yang telah terdaftar atau menolak permohonan Badan Usaha jika seluruh WIUP/WIUPK tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*); atau
  - b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.
9. Diktum KESATU Keputusan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Kelanjutan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan PT Citra Silika Mallawa di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 300/DPMPSTSP/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 651/DPMPSTSP/X/2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan pokok putusan menyatakan WIUP PT Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha sebagaimana Putusan Pengadilan TUN a quo telah sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal-hal tersebut di atas, maka kami memberikan tanggapan, yaitu:

1. Terhadap permintaan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencabut IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha dan menggantinya dengan menerbitkan IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa dengan dengan luas 20 Ha, tidak dapat kami tindaklanjuti tanpa adanya amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memuat antara lain memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan untuk perubahan luas yang semula 475 Ha menjadi 20 Ha, sesuai dengan Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022.
2. Apabila IUP PT Citra Silika Mallawa terdapat permasalahan tumpang tindih dengan IUP PT Golden Anugerah Nusantara, dimana sesuai Diktum KELIMA huruf a angka 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 maka penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan pemrosesan sekaligus pencabutan IUP/IUPK yang telah terdaftar atau menolak permohonan Badan Usaha jika seluruh WIUP/WIUPK tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*).
3. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor B/80/I/2023/Dit-Reskrim tanggal 26 Januari 2023 hal Permintaan Keterangan kepada kami dalam penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan isi dari SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang IUP Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa seluas 20 Ha, namun diduga telah dipalsukan menjadi 475 Ha. Selanjutnya kami telah memberikan keterangan dimaksud melalui Surat Tugas kepada Subkoordinator Pelayanan Usaha Operasi Produksi Mineral Nomor 47.Tug/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 1 Februari 2023. Adapun hasil dari permintaan keterangan sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak Polda Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa permasalahan PT Citra Silika Mallawa telah diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Pusat melalui rekomendasi Satgas Percepatan Investasi sebagaimana SK Satgas Percepatan Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022. Agar semua pihak dapat memahami, menghormati dan melaksanakan atas rekomendasi yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur  
Pembinaan Pengusahaan Mineral,



Ditandatangani secara elektronik  
Ediar Usman

Tembusan:

1. Deputi Bidang DALAK Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
4. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Direksi PT Citra Silika Mallawa



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpstsp.com](http://www.dpmpstsp.com) email : [info@dpmpstsp.com](mailto:info@dpmpstsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN DPRD  
PROV.SULTRA PERMINTAAN  
PENDAMPINGAN ATAS ASPIRASI  
MASYARAKAT PADA PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN LAHAN DALAM  
KAWASAN IUP OP.PT.ANUGERAH ALAM  
BUANA INDONESIA DI KAB.BOMBANA**

**02**

**SEMESTER I (SATU)**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpstsp.com](http://www.dpmpstsp.com) email : [info@dpmpstsp.com](mailto:info@dpmpstsp.com)

( Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  
DPRD PROV.SULTRA PERMINTAAN PENDAMPINGAN ATAS  
ASPIRASI MASYARAKAT PADA PENYELESAIAN PERMASALAH  
LAHAN DALAM KAWASAN IUP OP. PT. ANUGERAH ALAM  
BUANA INDONESIA DI KAB.BOMBANA**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Undangan DPRD Prov.Sultra Nomor : 160/10 tanggal 10 Januari 2023

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. MAKSUD**

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

**B. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPSTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian terkait aspirasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan lahan tersebut adalah berlangsung dilapangan Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana

### **III. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak kunjungan lapangan yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 3 Hari kerja.

### **IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN**

IUP OP Emas. PT.Anugerah Alam Buana Indonesia dan PT.Panca Logam Makmur di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana

### **V. HASIL TINDAK LANJUT**

Berdasarkan Disposisi Plh. Kadis DPMPTSP Prov. Sultra sesuai surat masuk tanggal 10/1/2022 Nomor 160 / 10 terkait undangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pendampingan anggota DPRD Prov.Sultra Khususnya Komisi III dan Dinas Teknis terkait dalam hal penyelesaian permasalahan lahan masyarakat dalam Kawasan IUP OP.Emas PT.Anugerah Alam Buana Indonesia di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Ketua DPRD Prov.Sultra,Ketua Komisi III dan Anggota, serta Tim dan OPD Teknis Terkait dan Keluarga kerajaan Moronene dan Masyarakat sekitarnya.Dalam mediasi tersebut Ketua DPRD Prov.Sultra mendengarkan Aspirasi dan Tuntutan Keluarga Kerajaan dan Masyarakat bahwasanya Ketua DPRD Prov.sultra memberikan mandat kepada Ketua Komisi III dan Anggota untuk membantu dan memfasilitasi Pengurusan Izin Wilayah Penambangan Rakyat (IWPR) dan Izin Penambangan Rakyat ( IPR) di Kementerian EDSM RI dan Kementerian Investasi dan BKMPM RI di Jakarta. Namun sangat disayangkan dalam Hal ini pihak dari PT.Anugerah Alam Buana Indonesia sama sekali tidak menghadiri atau mengutus Perwakilan perusahaan dalam mediasi tersebut, karena masyarakat sekitar juga menuntut untuk direkrut

sebagai karyawan perusahaan. Pada tanggal 19 Desember Tahun 2022 Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi dan Fungsional Analisis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengadakan Kunjungan fisik dan Inspeksi Lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang telah dicatat dalam mediasi sebelumnya.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat undangan tersebut telah kami proses / koordinasikan dengan Ketua DPRD Prov. Sultra, Ketua Komisi III dan Anggota serta dinas teknis terkait diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

### **B. SARAN**

Saran kami bahwa dengan maraknya aduan kasus perselisihan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan berbagai persoalan yang terjadi saat ini, peran pemerintah sangat penting dalam menyusun dan menata regulasi perizinan yang sudah sangat kompleks permasalahan yang terjadi dengan kondisi saat ini yang sehingga segala persoalan yang terjadi akan lebih mudah tertangani dalam penyelesaiannya khususnya di jalur hukum.

## VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROV. SULTRA



**H. JONI FAJAR, S.Sos, M.AB**

Nip. 19730628 199902 1 002

SP.Gub.No.821 / 5023

Tanggal 13 September 2022



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Dharma 10, Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Tana Lela, Kabupaten Sumba Timur, Sulawesi Tenggara

Tanggal: 14 Januari 2023

Kepada:

Nomor: <b>160/1/2023</b> Esensi: <b>Peringatan</b> Bentuk: <b>Peringatan Peringatan</b>	Kepada: <b>Vir. C. Joesef</b> Alamat: <b>Sumba</b> Alamat: <b>Kantor Bupati Sumba</b> Alamat: <b>Kantor Bupati Sumba</b> Alamat: <b>Kantor Bupati Sumba</b> Alamat: <b>Kantor Bupati Sumba</b>
---	---

### ISI

Demi Hormat

Selubungan dengan Aparat dan Benih Lahan dalam Kawasan RP OP Emas **PT. Anugrah Alam Buana Indonesia** di Kab. Bombora terkait Permasalahan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Pertambangan Emas dan Menindaklanjuti Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 **TANDA** diadiri oleh Pihak Perusahaan **PT. Anugrah Alam Buana Indonesia**, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berinisiatif untuk melaksanakan Timbangan Laporan Inspeksi yang akan dilaksanakan yang insya Allah akan di lakukan pada:

Hari / Tgl Waktu Tempat	Sabtu, 14 Januari 2023 07:30 WIB Lahan Pertambangan Emas <b>PT. Anugrah Alam Buana Indonesia</b> Desa Wambulu, Kecamatan Bombora Timur, Kabupaten Bombora
-------------------------------	--

selubungan hal tersebut diatas, diinformasikan kepada dan diinformasikan kepada masyarakat yang bersangkutan dan diinformasikan kepada masyarakat yang bersangkutan.

Demiikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerahmatannya diucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPADA  
Y. ABULHASAN SHALEH, S.P., M.Si

Contoh Peringatan  
Tana Sumba (0411 3035715)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jln. Mayjen S. Parman No.2 Kemaraya Kendari**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 090/510

- Dasar : 1. DPA OPD DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023  
2. Perintah Plh.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

**MEMERINTAHKAN :**

No.	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket.
1.	<u>Budiman M. ST. MT</u> NIP. 19660919 199903 1 003	Pembina Tk.I Gol. IV/b	Kabid Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra	
2.	<u>Suselowaty Nahar, SE. M.Si</u> NIP. 19710108 199003 2 003	Penata Tk.I Gol. III/d	Kasi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan	
3.	<u>M. Arie Arsyad S.ST,Pa</u> NIP. 19801202 200903 1 005	Penata Tk.I Gol. III/c	Staf Bidang Pengaduan	
4.	<u>Sudarman, SE</u> NIP. 19721205 201407 1 001	Penata Muda Tk.I Gol. III/b	Staf Sekretariat DPMPTSP Prov. Sultra	

- Untuk melakukan Perjalanan Dinas : Kendari – Kab. Bombana (PP)  
Tujuan : Dalam rangka Permintaan Pendampingan terkait permasalahan lahan Masyarakat dalam Kawasan IUP OP Emas PT. Anugrah Alam Buana Indonesia di Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana.
- Lamanya/Jangka Waktu : 3 (tiga) hari  
Tanggal Berangkat : 13 Januari 2023  
Tanggal kembali : 15 Januari 2023  
Biaya dibebankan pada : DIPA APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra TA.2023

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Kendari

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULTRA,

  
**H. JONI FAJAR, S.Sos, M.AB**  
NIP. 19730628 199902 1 002  
SP-Gub. No.821/5023

Tanggal 13 September 2022



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen. S. Parman No. 2 Kendari 93121 Telp. 3126052 Fax. (0401) 3126182  
Homepage: www.bpmd-sultra.com Email: info@bpmd-sultra.com

**FASILITAS PENYELESAIAN MASALAH SENGKETA TANAH ULAYAT/ADAT**  
**DIKABUPATEN BOMBANA**

Pada hari ini senin tanggal sembilan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua mewakili kepala Dinas DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Kami tim bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi melakukan inspeksi dilapangan dengan jumlah dua orang berdasarkan Surat perintah tugas nomor 090/414 tanggal 19 desember tahun 2022 dan didampingi tim terpadu sebanyak dua orang.

Selanjutnya memperoleh keterangan dari pihak kerajaan moronene dilokasi tanah ulayat/adat sebagai berikut:

- A. Raja morenene ke VII antara lain:
  1. Luas tanah ulayat/adat 5100 ha
  2. Rumpun atas tanah ulayat/adat sebanyak 11 (sebelas) rumpun
  3. Tahun 2009 s/d 2012 perjanjian berdasarkan akta notaris melalui nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, ( MOU) Memorandum Of Understanding ( bukti ada pada raja) akan dibawa hari kamis pada saat rapat terkait perjanjian pembagian royalti 2012 s/d 2015
  4. Pada tahun 2019 s/d tim berada dilapangan didesa wumbubangka keterangan dari tim Raja bahwa sejak perubahan manajemen diambil alih oleh direktur Drs Joko Satrio M,Si pembagian royalti tidak sesuai kesepahaman perjanjian kerjasama antara raja morenene ke VII dengan PT. PANCA LOGAN MAKMUR.
- B. Adapun kronologis tanah ulayat/adat sesuai tim perwakilan raja morenen Ke VII dilokasi wumbubangka seluan 5100 Ha rincian sebagai berikut.
  1. PT PANCA LOGAM MAKMUR Dalam izin usaha pertambangan ( IUP ) Seluas 1120 Ha tanah tersebut termasuk lokasi rumpun ulayat/adat
  2. PT. PANCA LOGAM NUSANTARA seluas 2000 Ha.
  3. PT.ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA 2000 Ha tanah tersebut diatas termasuk lokasi rumpun ulayat/adat raja morenen ke VII dan keluarganya.
- C. Pihak PT. PANCA LOGAM MAKMUR diruan kantor Lokasi desa wumbubangka keterangan Sebagai berikut
  1. Penguasaan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) seluas 1120 Ha sepengakuan secara lisan status hak pengolahan hanya seluas 611 Ha dengan status tanah HPL.
  2. Sisa lahan seluas 509 Ha status tanah Hutan Produksi (HP) dan Hutan produksi terbatas (HPT)
- D. PT.PANCA LOGAM MAKMUR kewajiban finalisasi royalti profesional wajib bayar PNBP segabagai syarat izin dasar persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ( PKKPR ) belum dibayar pada e data PNBP Minerba.
- E. LKPM PT. PANCA LOGAM MAKMUR sejak tahun 2021 sampai dengan triwula III Tahun 2022 tidak perna menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
- F. Dasar huku peraturan kementerian investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pasal 32 (l) pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 4 huruf A mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya.

1. Pasal 30 huruf A adanya pengaduan masyarakat
2. Pasal 47 sanksi administrasi dimaksud pasal 46 ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Penghentian sementara kegiatan usaha
  - c. Pencabutan perizinan berusaha., atau
  - d. Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Demikian keterangan kunjungan fisik inspeksi lapangan memeriksa kesesuaian data dan informasi

Kendari 20 Desember 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RASIUN, S.ST., M.AP  
Nip : 19680517 199103 1 011  
Jabatan : Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi



Nama : IRWAN, S.IP  
Nip : 19820102 200801 1 010  
Jabatan : Analis kebijakan



FOTO DOKUMENTASI PERJALANAN KE KEC. RAROWATU UTARA KAB. BOMBANA DALAM RANGKA PENDAMPINGAN KETUA DPRD PROV. SULTRA TERKAIT PERMASALAHAN LAHAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN IUP OP EMAS PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA



FOTO DOKUMENTASI PERJALANAN KE KEC. RAROWATU UTARA KAB. BOMBANA DALAM RANGKA PENDAMPINGAN KETUA DPRD PROV. SULTRA TERKAIT PERMASALAHAN LAHAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN IUP OP EMAS PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpstsp.com](http://www.dpmpstsp.com) email : [info@dpmpstsp.com](mailto:info@dpmpstsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN  
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA  
TERKAIT PERMINTAAN  
KLARIFIKASI LANGSUNG**

**03**

**SEMESTER I (SATU)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpptsp.com](http://www.dpmpptsp.com) email : [info@dpmpptsp.com](mailto:info@dpmpptsp.com)

---

(Point 3 )

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA  
TERKAIT PERMINTAAN KLARIFIKASI LANGSUNG**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat masuk Nomor T/0017/LM.26-28/0820.2022/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. MAKSUD**

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPPTSP Prov. Sultra

**B. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Prov.Sultra dan Pejabat yang terkait dalam masalah Perizinan dan Pengaduan

### III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut pada hari kunjungan klarifikasi langsung Ombudsman RI Perwakilan Sultra tanggal diterima yaitu tanggal 1 Februari 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 jam kerja

### IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Laporan Aduan A.R.Allorante di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 Desember 2022

### V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sultra Nomor : 002/BA/0820.2022/I/2023 Tanggal 1 februari 2023, terkait pemeriksaan pengaduan Saudara A.R.Allorante perihal dugaan penyimpangan prosedur dalam Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sultra Nomor : 700/DPMPTSP/XII/2020 tentang Persetujuan Perubahan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Fatwa Bumi Sejahtera dan Dugaan penundaan berlarut atas belum adanya tindak lanjut oleh Kepala DPMPTSP Prov.Sultra terhadap pengaduan Pelapor.Kepada Tim Pemeriksa kami Fungsional Pranata Humas dan kasubag Umum dan kepegawaian menjelaskan bahwa PT.Fatwa Bumi Sejahtera tidak ada dalam aplikasi Sispadu DPMPTSP Prov.Sultra maupun OSS RBA dan untuk penjelasan secara teknis diagendakan kembali untuk meminta klarifikasi pejabat teknis yang menangani Perizinan dan Non Perizinan karena saat beliau sedang menghadiri kegiatan lain mewakili Kadis DPMPTSP Prov.Sultra.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari hasil Klarifikasi langsung tersebut dapat kami simpulkan bahwa data terkait PT.Fatwa Bumi Sejahtera tidak ada dalam disispadu DPMPTSP Prov.Sultra dan telah kami tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Sultra untuk kami koordinasikan dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

### B. SARAN

Bahwa dengan maraknya kasus aduan dan perselisihan terkait IUP Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka peran pemerintah dalam menata dan menyusun Regulasi pertambangan Mineral dan Batu bara sangat urgent untuk diatur dalam undang – undang yang mengikat pasti dan dapat diakses oleh siapapun.

## VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

PIh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU  
PROV.SULTRA



**H. JONI RAJAR, S.Sos., M.AB**

Nip.19730628 199902 1 002

SP.Gub.No.821 5023

Tanggal 13 September 2022



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 114 Kendari, Sulawesi Tenggara 93111,  
Telp/Fax : (0401) 3415554, HP: 08112403737,  
e-mail : [sultra@ombudsman.go.id](mailto:sultra@ombudsman.go.id), Website : <https://ombudsman.go.id>

Nomor : T/0017/LM.26-28/0820.2022/I/2023 25 Januari 2023  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Klarifikasi Secara Langsung

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Di Kendari

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah menerima laporan/pengaduan Saudara A. R. Allorante yang terdaftar dengan nomor registrasi: 0820/LM/VIII/2022/JKT, tanggal 5 Desember 2022, perihal dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara No: 700/DPMPTSP/XII/2020 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera Kode Wilayah: KW 02 OP 37 tanggal 10 Desember 2020 dan dugaan penundaan berlalu atas belum adanya tindak lanjut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengaduan Pelapor mengenai hal tersebut.

Adapun uraian laporan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor merupakan Purnawirawan Polri yang menyatakan memiliki hak atas tanah di Blok Lasusua (KW 2 OP 37) Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas 101 Ha yang kemudian menyampaikan keberatan atas adanya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 700/DPMPTSP/XII/2020 karena merasa dirugikan.
2. Sekitar tahun 2010, menurut keterangan Pelapor bahwa ia memperoleh hak atas tanah di Blok Lasusua (KW 2 OP 37) Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas 101 Ha, namun tidak ada alas hak kepemilikan pribadi. Menurut Pelapor bahwa status lahan tersebut adalah 90% hutan produksi dan 10% hutan/Areal Pemanfaatan Lain (APL), disamping itu sejak dahulu hingga sekitar tahun 2019/2020 area tersebut milik PT Inco yang sudah berganti nama menjadi PT Vale. Pada sekitar awal tahun 2020 PT Vale melepaskan/menghibahkan status kepemilikan lahan tersebut ke pemerintah Indonesia. Jadi kepemilikan secara pribadi atas lahan tersebut tidak ada.
3. Sekitar tahun 2010 s/d 2011, menurut keterangan Pelapor bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara dan sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kolaka Utara, Pelapor menerima dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Fatwa Bumi Sejahtera dari Bupati Kolaka Utara a.n. Rusda Mahmud dimana lokasi perusahaan diketahui termasuk milik PT INCO (PT Vale). Pada saat itu Bupati Kolaka Utara a.n. Rusda Mahmud memberikan IUP Eksplorasi tersebut kepada Pelapor yang agar diurus menjadi IUP Operasi Produksi.



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 114 Kendari, Sulawesi Tenggara 93111,  
Telp/Fax : (0401) 3415554, HP: 08112403737,  
e-mail : [sultra@ombudsman.go.id](mailto:sultra@ombudsman.go.id), Website : <https://ombudsman.go.id>

Nomor : T/0017/LM.26-28/0820.2022/I/2023 25 Januari 2023  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Klarifikasi Secara Langsung

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Di Kendari

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah menerima laporan/pengaduan Saudara A. R. Allorante yang terdaftar dengan nomor registrasi: 0820/LM/VIII/2022/JKT, tanggal 5 Desember 2022, perihal dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara No: 700/DPMPTSP/XII/2020 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera Kode Wilayah: KW 02 OP 37 tanggal 10 Desember 2020 dan dugaan penundaan berlarut atas belum adanya tindak lanjut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengaduan Pelapor mengenai hal tersebut.

Adapun uraian laporan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor merupakan Purnawirawan Polri yang menyatakan memiliki hak atas tanah di Blok Lasusua (KW 2 OP 37) Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas 101 Ha yang kemudian menyampaikan keberatan atas adanya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 700/DPMPTSP/XII/2020 karena merasa dirugikan.
2. Sekitar tahun 2010, menurut keterangan Pelapor bahwa ia memperoleh hak atas tanah di Blok Lasusua (KW 2 OP 37) Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas 101 Ha, namun tidak ada alas hak kepemilikan pribadi. Menurut Pelapor bahwa status lahan tersebut adalah 90% hutan produksi dan 10% hutan/Areal Pemanfaatan Lain (APL), disamping itu sejak dahulu hingga sekitar tahun 2019/2020 area tersebut milik PT Inco yang sudah berganti nama menjadi PT Vale. Pada sekitar awal tahun 2020 PT Vale melepaskan/menghibahkan status kepemilikan lahan tersebut ke pemerintah Indonesia. Jadi kepemilikan secara pribadi atas lahan tersebut tidak ada.
3. Sekitar tahun 2010 s/d 2011, menurut keterangan Pelapor bahwa pada saat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara dan sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kolaka Utara, Pelapor menerima dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Fatwa Bumi Sejahtera dari Bupati Kolaka Utara a.n. Rusda Mahmud dimana lokasi perusahaan diketahui termasuk milik PT INCO (PT Vale). Pada saat itu Bupati Kolaka Utara a.n. Rusda Mahmud memberikan IUP Eksplorasi tersebut kepada Pelapor yang agar diurus menjadi IUP Operasi Produksi.

4. Sekitar tahun 2012, menurut keterangan Pelapor bahwa ia kemudian membantu PT Fatwa Bumi Sejahtera untuk mengurus permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, dimana Pelapor mengeluarkan biaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Sekitar tahun 2012, Bupati Kolaka Utara menerbitkan Keputusan Nomor: 540/128 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera. Dalam Keputusan tersebut tercantum informasi bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera, dengan nama Direktur a.n. Fatmawati, lokasi penambangan di KW 2 OP 37 Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara seluas 101 Ha, dengan masa berlaku selama 15 tahun.
6. Pada tanggal 12 Juni 2014, menurut informasi dari Pelapor bahwa Bupati Kolaka Utara mencabut IUP OP PT Fatwa Bumi Sejahtera (Keputusan Nomor: 540/128 Tahun 2012) melalui Surat Keputusan Nomor: 540/202 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera, karena terdapat tumpang tindih seluruhnya.
7. Menurut keterangan Pelapor, Direktur PT Fatwa Bumi Sejahtera a.n. Fatmawati Kasim Marewa mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pelapor.
8. Pada tanggal 10 Desember 2020, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Keputusan Nomor: 700/DPMPTSP/XII/2020 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera Kode Wilayah KW 02 OP 37.
9. Bahwa dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020 tersebut, terdapat informasi mengenai:
  - a. Adanya Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 773/DPMPTSP/XII/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/202 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera.
  - b. Pertimbangan pada huruf c yang menyebutkan bahwa berdasarkan Angka 2 Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020 hal Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perubahan susunan direksi dan/atau komisaris IUP Operasi Produksi bukanlah termasuk penerbitan izin baru.
  - c. Perubahan IUP Operasi Produksi diberikan kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera, dengan nama Direktur a.n. KMS H.M. Umar Halim, lokasi penambangan di KW 2 OP 37 Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara seluas 101 Ha, dengan masa berlaku selama 15 tahun.
10. Menurut Pelapor, Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020 tersebut janggal karena:
  - a. Adanya keterangan mengenai Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 773/DPMPTSP/XII/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/202 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera, dimana menurut Pelapor, *pihak yang berwenang membatalkan Keputusan Bupati adalah Bupati sendiri sedangkan Kepala DPMPTSP tidak berwenang membatalkan Keputusan Bupati.*
  - b. Adanya klausul pertimbangan pada huruf c yang menyebutkan bahwa berdasarkan Angka 2 Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020 mengenai perubahan susunan direksi

dan/atau komisaris IUP Operasi Produksi bukanlah termasuk penerbitan izin baru, menunjukkan bahwa Keputusan tersebut menghidupkan kembali IUP Operasi Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera yang telah dibatalkan oleh Bupati Kolaka Utara.

11. Pada tanggal 19 Juli 2021, Pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi kepada Sdr. Fatmawati selaku Direktur PT Fatwa Bumi Sejahtera terdahulu, yang intinya bahwa pengalihan perusahaan merugikan Pelapor hingga berpotensi mengakibatkan hilangnya hak atas tanah tersebut karena lokasi tanahnya digunakan untuk kegiatan penambangan PT Fatwa Bumi Sejahtera di bawah pengurus yang baru tanpa sepengetahuannya.
12. Pada tanggal 14 Juni 2022, Pelapor melalui kuasa hukumnya a.n. Bintang 84 Law Office, kemudian menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI yang pada intinya keberatan atas Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020 yang diduga tidak sesuai prosedur, salah satunya karena menurut Pelapor Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berwenang membatalkan Keputusan Bupati Kolaka Utara dan memberlakukan kembali IUP Operasi Produksi yang telah dibatalkan dengan Keputusan Bupati tersebut. Adapun Pelapor melalui kuasa hukumnya meminta:
  - a. Agar dilakukan penghentian sementara dan pelarangan seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera;
  - b. Agar dilakukan pembatalan Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020 karena cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.
13. Pada tanggal 12 Juli 2022, Pelapor melalui kuasa hukumnya a.n. Bintang 84 Law Office, kemudian juga menyampaikan pengaduan dan keberatan serupa kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Pelapor melalui kuasa hukumnya a.n. Bintang 84 Law Office, juga menyampaikan surat pengaduan dan keberatan serupa kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
15. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Kuasa hukum Sdr. Fatmawati a.n. Abdul Haris dari Kantor Hukum Haris & Associate kemudian menyampaikan jawaban somasi kepada kuasa hukum Pelapor yang intinya bahwa Sdr. Fatmawati tidak lagi pimpinan maupun pemilik PT Fatwa Bumi Sejahtera, Sdr. Fatmawati telah melepaskan kepemilikan saham kepada orang lain dan tidak ada lagi keterkaitan dengan kegiatan perusahaan dan menyarankan Pelapor untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan yang baru.
16. Pada tanggal 7 September 2022, Pelapor melalui kuasa hukumnya a.n. Bintang 84 Law Office kembali menyampaikan surat kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara yang intinya menyampaikan keberatan atas belum adanya tindak lanjut surat pengaduan sebelumnya tanggal 12 Juli 2022 dan meminta agar Kepala DPMPTSP membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020.
17. Bahwa Pelapor berharap agar Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menindaklanjuti surat pengaduan Pelapor tanggal 12 Juli 2022 dan membatalkan Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPTSP/XII/ 2020.

Menindaklanjuti laporan dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Kami berharap kepada Saudara agar berkenaan menerima kunjungan

Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk dilakukan permintaan klarifikasi/keterangan atas penanganan laporan/pengaduan masyarakat tersebut. Klarifikasi laporan/pengaduan dimaksud akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Kantor DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara

Mengingat pentingnya pertemuan tersebut mohon kehadiran Saudara atau dapat menunjuk pejabat yang berkompeten dan mengetahui pokok laporan dimaksud dengan membawa salinan dokumen pendukung terkait laporan dimaksud berupa:

- a. Salinan Peraturan Gubernur Nomor 324 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Salinan Pertimbangan Teknis atas terbitnya Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 700/DPMPSTSP/XII/ 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera Kode Wilayah KW 02 OP 37;
- c. Salinan Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 773/DPMPSTSP/XII/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/202 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera;
- d. Salinan Pertimbangan Teknis atas terbitnya Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 773/DPMPSTSP/XII/2020 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/202 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera.
- e. Dokumen lain terkait substansi yang dianggap penting untuk disampaikan.

Terkait konfirmasi pelaksanaan kegiatan dimaksud, Saudara dapat menghubungi Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara an. Muh. Kabir S melalui telepon 0401-3415554 atau 0857-5666-6789.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Mastri Susilo

Tembusan Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Saudara A. R. Allorante (Pelapor) di Jakarta Timur;
4. Arsip.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI*

**KANTOR PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
Nomor : 002/BA/0820.2022/II/2023

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 09.00 WITA, bertempat di Kantor DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan Saudara A. R. Allorante yang terdaftar dengan nomor registrasi: 0820/LM/VIII/2022/JKT, tanggal 5 Desember 2022, perihal dugaan penyimpangan prosedur dalam penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara No: 700/DPMPTSP/XII/2020 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera Kode Wilayah: KW 02 OP 37 tanggal 10 Desember 2020 dan dugaan penundaan berlaut atas belum adanya tindak lanjut oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengaduan Pelapor mengenai hal tersebut.

**Tim Pemeriksa**

1. Nama : Aan Andrian  
Jabatan : Asisten Ombudsman RI Sulawesi Tenggara
2. Nama : Muh. Kabir Sana  
Jabatan : Asisten Ombudsman RI Sulawesi Tenggara
3. Nama : Frederick L. Demmaraya  
Jabatan : Asisten Ombudsman RI Sulawesi Tenggara

**Telah melakukan Pemeriksaan terhadap**

1. Nama :  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Instansi : DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara  
*Legal Standing* : Pihak Terlapor
2. Nama : Susilowaty Nahar  
Jabatan : Fungsional Pranata Humas  
Instansi : DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara  
*Legal Standing* : Pihak Terlapor

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Bahwa Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara bukan bernomor: 700/DPMPTSP/XII/2020, tetapi bernomor: 780/DPMPTSP/XII/2020.
2. Bahwa secara umum mekanisme pengelolaan pengaduan di DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara antara lain ketika surat masuk langsung ditindaklanjuti dengan mendiskusikan kepada bagian perijinan, setelah itu membuat formulir dan selanjutnya membuat surat balasan.

3. Bahwa pihak Pengaduan DPMPSTSP Prov. Sulawesi Tenggara belum menerima surat pengaduan Pelapor tertanggal 12 Juli 2022 dan 7 September 2022, kemungkinan surat pengaduan tersebut oleh Pimpinan langsung didiposisi kepada bidang perijinan.
4. Bahwa biasanya untuk menjawab pengaduan dibutuhkan waktu paling cepat 1 (satu) hari dan paling lama 10 (sepuluh hari).
5. Bahwa benar Sekretaris DPMPSTSP Prov. Sulawesi Tenggara telah menerima surat pengaduan Pelapor tertanggal 12 Juli 2022 dan tertanggal 7 September 2022. Dan telah menindaklanjuti pengaduan pelapor tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor: 18/1040 tertanggal 1 November 2022.
6. Bahwa pihak DPMPSTSP Prov. Sulawesi Tenggara belum dapat memberikan keterangan terkait keberatan Pelapor tentang penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPSTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara No: 780/DPMPSTSP/XII/2020, karena Bagian Perijinan berhalangan hadir.

Demikian berita acara ini dibuat guna kepentingan pemeriksaan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA**


Tim Pemeriksa



Aan Andrian



Muh. Kabir Sana



Frederick L Demmaraya

**Pihak Terlapor/Terkait**



Asmawati A.



Susilowaty Nahar

KLARIFIKASI LANGSUNG OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmtsp.com](http://www.dpmtsp.com) email : [info@dpmtsp.com](mailto:info@dpmtsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN  
DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN  
ESDM RI TERKAIT KONFIRMASI  
PERIZINAN**

**04**

**SEMESTER I (SATU)**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpptsp.com](http://www.dpmpptsp.com) email : [info@dpmpptsp.com](mailto:info@dpmpptsp.com)

---

(Point 4 )

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  
DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI  
KONFIRMASI PERIZINAN**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat masuk Nomor T – 370/ MB.05/DBB.P/U/2023

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. MAKSUD**

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

**B. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

### **III. WAKTU PENYELESAIAN**

Waktu penyelesaian surat konfirmasi perizinan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 21 Maret 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 Hari kerja

### **IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN**

Surat Masuk Tanggal 21 maret 2023 terkait konfirmasi perizinan dan koordinasi di bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra

### **V. HASIL TINDAK LANJUT**

Dari Pesan Whatshaap yang disampaikan oleh Plh.Kepala DPMPTSP Prov.Sultra dan diteruskan oleh Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk ditindaklanjuti oleh Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra. Berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan Staf Back office perihal surat dari Kementerian ESDM RI sesuai surat Dirjen Minerba ESDM RI Nomor T-370/MB.05/DFBB.PU/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal konfirmasi perizinan sehubungan dengan surat direktur PT.Sarana Lapodi Utama terkait status perizinan PT.Metrix Elcipta kepada PT.Sarana Lapodi Utama bahwa pada prinsipnya benar adanya dan penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang undangan.

Bahwa telah terjadi kelalaian saat mengupload dokumen file Pdf SK izin Sarana Lapodi Utama di aplikasi sispadu seharusnya yang diupload adalah file Pdf file Sk Izin PT.Metrix Elcipta dan untuk kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan upload dokumen di aplikasi sispadu yang sebenarnya.

Dan kami juga telah membalas surat tersebut pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor surat 801/370

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Surat Penyampaian konfirmasi perizinan dan kesalahan Apload tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan baik dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

### B. SARAN

Bidang perizinan dan Non Perizinan dan khususnya staf yang bertugas di Back Office hendaklah selalu meneliti dan memeriksa setiap dokumen – dokumen yang akan diupload agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.

## VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pih.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROV.SULTRA



**H. JONI FAJAR, S.Sos., M.AB**

Nip. 197300628 199902 1 002

SP.Gub.No.821/5023

Tanggal 13 September 2022

30/3/2023



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12670

TELEPON : (021) 8296608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

21 Maret 2023

Nomor : T-370/MB.05/DBB.PU/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Konfirmasi Perizinan

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan surat Direktur PT Sarana Lapodi Utama nomor 015/ADM-SLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Pendaftaran IUP PT Sarana Lapodi Utama pada Aplikasi MODI yang baru kami terima pada tanggal 17 Maret 2023 serta menindaklanjuti surat kami nomor B-1282/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 22 Oktober 2022 hal Konfirmasi Perizinan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Melalui surat di atas, PT Sarana Lapodi Utama (PT SLU) menyampaikan permohonan pembaruan data MODI sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 838/DPM-PTSP/X/2018 tentang Persetujuan Afiliasi IUP OP PT Metrix Elcipta (PT ME) kepada perusahaan afiliasinya PT SLU seluas 1.025,6 hektare dengan jangka waktu sampai dengan 27 Juli 2030;
2. Melalui surat kami nomor B-1282/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyampaikan status perizinan PT ME dan hasil pemindaian *barcode* pada SK No. 838/DPM-PTSP/X/2018, diketahui bahwa SK tersebut merupakan persetujuan afiliasi IUP Operasi Produksi PT Sinar Jaya Sultra Utama kepada perusahaan afiliasinya PT Putra Konawe Utama dengan komoditas mineral logam nikel;
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami meminta bantuan Saudara untuk memberikan konfirmasi atas status perizinan dan menyampaikan data serta kronologi perizinan dari IUP PT ME dan IUP PT SLU dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagai pertimbangan kami dalam memproses permohonan PT SLU.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plh. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara,



Ditandatangani secara elektronik

Tri Winarno

Tembusan:

1. Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**PT. SARANA LAPODI UTAMA**  
Jalan Pahlawan km 2, Kompleks Wella Indah  
Kel. Kadolomoka, Kec. Kokalukuna RT/RW 001/002  
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara 93721  
Telp : (0402) 2811144 Mobile : 085 256710500  
e-mail : saranalapodiutamafvm@gmail.com

Baubau, 1 September 2022

Nomor : 014/ADM-SLU/IX/2022  
Hal : Pendaftaran IUP PT. Sarana Lapodi Utama pada Aplikasi MODI  
Lampiran : 7 (tujuh) berkas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10  
Tebet, Jakarta Selatan

Di tempat,

Dengan Hormat,

Dengan ini kami PT. Sarana Lapodi Utama menyampaikan permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Sarana Lapodi Utama pada aplikasi MODI, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. SK IUP OP PT. SARANA LAPODI UTAMA
2. Surat Pengantar dari PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Kronologis IUP Operasi Produksi PT. Sarana Lapodi Utama
4. Dokumen Lingkungan, Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan PT. Sarana Lapodi Utama
5. Dokumen Laporan Eksplorasi PT. Sarana Lapodi Utama
6. Bukti Pembayaran PNBPLuran Tetap PT. Sarana Lapodi Utama
7. SK Pencadangan Wilayah (Tidak ada karena memang dari sejak diterbitkan IUP ini tahun 2010 di Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara tidak diberikan SK Pencadangan)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

**Rudi Maturbongs**  
Direktur  
SARANA LAPODI UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126052 .(0401) Fax 3126182  
Website : www.dpmpstps@sultraprov.go.id Email : Info dpmpstps@sultraprov.go.id

Kendari, 13 Juni 2022

Nomor : 542.5 / 519  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengantar Permohonan Minerba One  
Data Indonesia (MODI)

Kepada  
Yth. Direktur Jendral Mineral dan Batu  
Bara Kementerian ESDM RI  
di -  
Jakarta

Menindaklanjuti surat direktur PT. SARANA LAPODI UTAMA Nomor : 001/SLU-AS/V/2022 tanggal 7 Juni 2022 Perihal Permohonan Pengantar Minerba One Data Indonesia (MODI) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. SARANA LAPODI UTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya dapat didaftar untuk mendapatkan Minerba One Data Indonesia (MODI) yang merupakan persyaratan penting yang dimiliki setiap pemilik IUP dalam hal melakukan proses perizinan sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

  
**PARINRANGI, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda Gol IV/c  
Nip. 19771014 200312 1 007

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sebagai Laporan) di Kendari
2. PT. SARANA LAPODI UTAMA
3. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126052, (0401) Fax 3126182  
Website : [www.dpmpptsp@sultraprov.go.id](http://www.dpmpptsp@sultraprov.go.id) Email : [Info.dpmpptsp@sultraprov.go.id](mailto:Info.dpmpptsp@sultraprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 005/513

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARINRINGI, SE.,M.Si  
Nip : 19771014 200312 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Prov. Sultra

Dengan ini memberikan keterangan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Sarana Lapodi Utama yang beralamat Jl. Wakaaka No. 18 Kelurahan Ngananaumala Kecamatan Batupoara RT/RW 001/002 Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara 93721 benar pernah terbit Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Nomor: 838/DPM-PTSP/X/2018 tentang Persetujuan Afiliasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Metrix Elcipta kepada perusahaan Afiliasi PT. Sarana Lapodi Utama dengan Kode Wilayah: 24 7404 3 02 2018 149, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 13 Juni 2022

KERALA DINAS



**PARINRINGI, SE., M.Si**

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip.19771014 200312 1 007

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara Sebagai Laporan
2. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI
3. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182  
Homepage : [dpmptsp.sultraprov.go.id](http://dpmptsp.sultraprov.go.id) dan E-mail : [info.dpmptsp@sultraprov.go.id](mailto:info.dpmptsp@sultraprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR: 09/DPM-PTSP/X/2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN AFILIASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**  
**PT. METRIX ELCIPTA KEPADA PERUSAHAAN AFILIASINYA**  
**PT. SARANA LAPODI UTAMA**  
**KODE WILAYAH: 24 7404 3 02 2018 149**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Membaca** : 1. Surat Direktur PT. Metrix Elcipta Nomor : 092/ME-DIR/VI/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Perihal Permohonan Pengalihan IUP Ke Perusahaan Afiliasi;  
2. Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/3163 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Pertimbangan Teknis Afiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan pemerintah provinsi;  
b. bahwa PT. Metrix Elcipta telah memenuhi persyaratan dalam rangka permohonan afiliasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada perusahaan afiliasinya PT. Sarana Lapodi Utama;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

**SISPADU**



5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5);
21. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 324 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 1169 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Metrix Elcipta;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN AFILIASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. METRIX ELCIPTA KEPADA PERUSAHAAN AFILIASINYA PT. SARANA LAPODI UTAMA**

KESATU : Memberikan Persetujuan Afiliasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Metrix Elcipta kepada:

Nama Perusahaan : PT. Sarana Lapodi Utama  
 Alamat : Jl. Poros Pasarwajo, Lapodi, Pasarwajo, Kab. Buton,  
 Prov. Sulawesi Tenggara

No. Telepon/Fax/Hp/Email/Web : -

Susunan Pemegang Saham :

No	Nama	Lembar Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	PT. Metrix Elcipta	225	225.000.000,-	90
2	Arif Santoso	25	25.000.000,-	10
Jumlah		250	250.000.000,-	100

Susunan Direksi :

No	Nama	Jabatan
1	Arif Santoso	Direktur

Susunan Komisaris :

No	Nama	Jabatan
1	Lanny Tjahjaningsih Widjaja	Komisaris

Komoditas : Batubara (Batuan Aspal)

Lokasi IUP Operasi Produksi

Desa/Kelurahan : Desa Lapodi dan Kelurahan Wasaga

Kecamatan : Pasarwajo

Kabupaten : Buton

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kode Wilayah : 24 7404 3 02 2018 149

Luas : 1025,6 (seribu dua puluh lima koma enam) Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu berlaku IUP : 20 (dua puluh) Tahun

Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang)

a. Konstruksi selama 1 (satu) Tahun

b. Produksi selama 19 (sembilan belas) Tahun

- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, terhitung dimulai sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan berakhir pada tanggal 27 Juli 2030.
- KETIGA** : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT** : PT. Sarana Lapodi Utama sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat dalam Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini tidak menggugurkan segala kewajiban PT. Sarana Lapodi Utama sebagai pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Buton Nomor 1169 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Metrix Elcipta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 16 - 10 - 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d

NIP. 19620317 198111 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : /DPM-PTSP/ /2018  
Tanggal : 2018

**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN  
PEMANGGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**

**A. Hak**

1. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
4. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
5. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
7. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
8. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
10. mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengajukan permohonan IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
13. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
14. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
15. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
16. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
17. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepabeanan;
18. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
19. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
20. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP atau WIUPK lain;
21. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;

22. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka:
  - a. optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan;
  - b. mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau
  - c. penyesuaian terhadap perubahan metode penambangan.

#### B. Kewajiban

1. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
3. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
4. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
5. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
6. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP;
7. mengutamakan pemenuhan kebutuhan Mineral Bukan Logam atau Batuan dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
8. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
9. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
10. melakukan peningkatan nilai tambah Mineral Bukan Logam atau Batuan hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
13. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
14. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi;
16. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
17. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
18. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
19. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
20. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

25. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan.
26. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara;
27. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
28. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
29. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan:
  - a. pengelolaan teknis pertambangan;
  - b. pengelolaan keselamatan pertambangan;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
  - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
  - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan
  - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
29. Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib:
  - a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala Inspektur tambang;
  - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
30. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
31. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang.
32. Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan, pemegang IUP dan IUPK wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara.
33. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (commissioning) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
34. Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 830 /DPM-PTSP/ X /2018  
Tanggal : 16 OKTOBER 2018

DAFTAR BATAS KOORDINAT WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Nama Perusahaan : PT. Sarana Lapodi Utama  
Desa/Kelurahan : Desa Lapodi dan Kelurahan Wasaga  
Kecamatan : Pasarwajo  
Kabupaten : Buton  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Komoditas : Batubara (Batuan Aspal)  
Kode Wilayah : 24 7404 3 02 2018 149  
Luas : 1025,6 (seribu dua puluh lima koma enam) Ha


No.	Garis Bujur			Garis Lintang		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1	122	49	00,00	05	27	00,00
2	122	49	00,00	05	25	30,00
3	122	51	00,00	05	25	30,00
4	122	51	00,00	05	27	00,00

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
NIP. 19620317 198111 1 001

### C. Larangan

1. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
3. melakukan kegiatan pencampuran Batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
5. melibatkan anak perusahaan dan/atau afliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
6. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
7. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
8. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
9. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  
Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
NIP. 19620317 198111 1 001



## BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON  
NOMOR 1169 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
PT. METRIX ELCIPTA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi kegiatan Pertambangan Eksplorasi PT. Metrix Elcipta, memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Pengelolaan Produksi dan Perdagangan Antar Pulau dan Ekspor Aspal Buton.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT. Metrix Elcipta Nomor 048/ME-AS/VII/10 tanggal 18 Juli 2010 perihal permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan;
  2. Keputusan Bupati Buton Nomor 581 Tahun 2009 Tanggal 24 September 2009 Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Metrix Elcipta;
  3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Kelayakan Lingkungan Nomor 860.3/25 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai Peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan identitas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Metrix Elcipta  
Nama Direksi/Komisaris : Arif Santoso (Direktur Utama/  
Pemegang Saham)

Pemegang Saham Perusahaan :

1. Nama : Lanny Tjahjaningsih Widjaja  
Alamat : Jln. Gunung Sahari XI No. 312 B  
RT/RW 005/003 Kecamatan  
Sawah Besar Jakarta Pusat

Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nilai/Persentasi saham : Rp. 250.000.000,-/33,33%

2. Nama : Arif Santoso  
Alamat : Jln. Gunung Sahari XI No. 312 B  
RT/RW 005/003 Kecamatan  
Sawah Besar Jakarta Pusat

Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nilai/Persentasi saham : Rp. 500.000.000,-/66,67%

Alamat Perusahaan : Jln. Raya Pegangsaan II Km.3  
Jakarta  
Telp.(021) 4602751  
Fax. (021) 4602750

Komoditas : Aspal  
Lokasi Penambangan :  
Desa/Kel. : Desa Lapodi dan Kel. Wasaga  
Kecamatan : Pasarwajo  
Kabupaten/Kota : Buton  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Kode Wilayah :  
Luas : 1.025,6 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Buton sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka Waktu Berlaku IUP: 20 tahun

Jangka Waktu Tahap Kegiatan :

- a. Konstruksi selama 1 tahun
- b. Produksi selama 19 tahun

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP sesuai dengan komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, untuk jangka waktu 20 Tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 Tahun, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2010.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Buton.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya PT. Metrix Elcipta sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Buton untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila kegiatan Operasi Produksi berada dalam kawasan hutan, maka kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan setelah pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2010 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 31 Desember 2010




**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Kepala Biro Hukum/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan;
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton;
17. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton;
18. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Buton;
19. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton;
20. Direksi PT. Metrix Elcipta.

KEPUTUSAN BUPATI BUTON  
 NOMOR : 1169 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 31 Desember 2010



<b>KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN          KEC. PASARWAJO KAB. BUTON          PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>	
<b>NOMOR LOKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Tingkat Eksplorasi Bahan Galian Aspal Sebesar : ton
Keterangan Pengeluaran Peta Oleh : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton	
<b>LEGENDA</b> Jalan Sungai HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI AREAL PENGGUNAAN LAIN Batas daratan	<b>SKALA 1 : 50.000</b>
<b>SUMBER PETA :</b> 1. Peta Dasar Digital Indonesia, Bakorsuratanal 2. Peta Kawasan hutan dan perairan Prov. Sultra	
<b>PETA TUMBUK</b> 	

Desember 2010  
 PT. METRIX ELCIPTA  
 L.M. Musnawir  
 Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Waktu Pencetakan Peta  
 1. Nama Perusahaan : PT. METRIX ELCIPTA 2010  
 2. Hari/Tanggal proses : L.M. Musnawir  
 3. Operator : Kec. Pasarwajo Kab. Buton  
 4. Lokasi :  
 5. Luas : 1.025,6

Kurumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BBR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182  
Homepage: [dpmpstps.sultraprov.go.id](http://dpmpstps.sultraprov.go.id) dan E-mail : [info.dpmpstps@sultraprov.go.id](mailto:info.dpmpstps@sultraprov.go.id)

Kendari, /6 - April 2023

Nomor : 001/370  
Lampiran :  
Perihal : **Penyampaian Konfirmasi Perizinan**

Kepada  
Yth. **Direktur Jenderal**  
**Mineral dan Batubara**  
**Kementerian ESDM RI**  
di-  
**Jakarta**

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-1282/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 22 Oktober 2022 dan Surat Nomor : T-370/MB.05/DBB.PU/2023 tanggal 21 Maret 2023 Hal Konfirmasi Perizinan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan status Izin Usaha Pertambangan afiliasi PT. Metrix Elcipta Kepada PT. Sarana Lapodi Utama pada prinsipnya benar adanya dan penerbitannya telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
2. Bahwa kami menyadari telah terjadi kelalaian saat mengupload dokumen file pdf SK Izin PT. Sarana Lapodi Utama di Aplikasi SISPADU, seharusnya yang diupload adalah file fdf SK Izin PT. Sarana Lapodi Utama namun yang terjadi yang diupload adalah file SK Izin PT. Mertrix Elcipta sehingga ketika dilakukan scan Qr Barcode hasil yang tampil adalah file pdf SK Izin PT. Metrix Elcipta, untuk itu telah kami lakukan perbaikan upload dokumen di Aplikasi SISPADU sesuai yang sebenarnya.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Pd. KEPALA DINAS,  
  
**H. JONI FAJAR, S.Sos, M.AB**  
NIP.19730631/199902 1 002  
Pembina TK I, Gol.IV/b  
SP.19/B.No:821.2/5023  
Tgl 13-9-2022

Tembusan :  
1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai Laporan) di Kendari  
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website :[www.dpmpstsp.com](http://www.dpmpstsp.com) email : [info@dpmpstsp.com](mailto:info@dpmpstsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN RAPAT  
DENGAR PENDAPAT TERKAIT  
PENYELESAIAN KASUS  
PT.GEMA KREASI PERDANA (PT.GKP)  
DI KAB.KONAWE KEPULAUAN**

**05**

**SEMESTER I (SATU)**

**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpptsp.com](http://www.dpmpptsp.com) email : [info@dpmpptsp.com](mailto:info@dpmpptsp.com)

---

(Point 5 )

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  
RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT PENYELESAIAN KASUS  
PT.GEMA KREASI PERDANA DI KAB.KONAWA KEPULAUAN**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat masuk 400.14.1.1/2053 dari Sekretariat Daerah Prov.Sultra

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. MAKSUD**

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

**B. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

### **C. RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Prov.Sultra, Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Sultra, Dinas Teknis Terkait.

### **III. WAKTU PENYELESAIAN**

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 10 April 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 Hari kerja

### **IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN**

Surat masuk Nomor 400.14.1.1/2023 Tanggal 10 April 2023 serta pernyataan sikap dari Keluarga besar Mahasiswa Halu Oleo.

### **V. HASIL TINDAK LANJUT**

Berdasarkan Perintah Tugas Plh. Kadis DPMPTSP Prov.Sultra yang menugaskan kepada Kepala Bidang Perizinan dan nonperizinan, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diwakili oleh Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra dan Staf untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat tersebut yang berlangsung di ruang rapat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prov.Sultra dan Dinas Tehnik terkait serta Tokoh Masyarakat dan Perwakilan keluarga Besar Mahasiswa Haluoleo Kendari.Rapat dengar Pendapat dilaksanakan pada hari selasa tanggal 11 April 2023. Dalam mendengarkan aspirasi dan tuntunan tokoh masyarakat dan Mahasiswa Haluoleo Kendari bahwa PT.Gema Kreasi Perdana harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus dugaan tindak pidana dan penyerobotan Lahan Masyarakat. Setelah mendengarkan semua pendapat baik itu dari tokoh masyarakat maupun OPD Tehnis diputuskan untuk melakukan Kunjungan Lokasi yang akan diagandakan selanjutnya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut Rapat dengar pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya Pemprov.Sultra dan Pemerintah daerah kabupaten Konawe Kepulauan akan selalu berupaya untuk mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah Hukum antara masyarakat dan Pihak Perusahaan. Hal tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan baik dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

### B. SARAN

Saran kami bahwa jika kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan penyalahgunaan wewenang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan untuk menempuh jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negeri di Kendari. Hal ini sesuai dengan Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

## VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROV.SULTRA



**H.JONI FAJAR, S.Sos., M.AB**

Nip:19730628 199902 1 002

SP.Gub. No.821 / 5023

Tanggal 13 September 2022



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. 391609 (0401) 391614 Kendari

Nomor : 400.14.1.1/2053  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Rapat Dengar Pendapat

Kendari, 10 - 4 - 2023  
Kepada  
Yth. (daftar terlampir)  
Di-  
Tempat

Sehubungan dengan adanya surat dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo Nomor : 004/B/KBM-UHO/IV/2023 perihal Permintaan Hearing terkait tindak lanjut penyelesaian kasus dugaan Tindak Pidana oleh PT. Gema Kreasi Perdana dan Pejabat Pemberi Izin ke Polda Sultra. Bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 11 April 2023  
Jam : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum  
Setda Prov. Sultra

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. ASRUN LIO, M.Hum., Ph.D**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19680525 199303 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari ;
2. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 400.14.1.1 / 2013  
Tanggal : 10 - 4 - 2013  
Perihal : Undangan Rapat Dengar Pendapat penyelesaian kasus dugaan  
Tindak Pidana oleh PT. Gema Kreasi Perdana.

---

**DAFTAR UNDANGAN**




1. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
2. Asisten Bidang Administrasi Umum;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sultra;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
6. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra;
8. Kepala Biro Pembangunan Setda Prov. Sultra
9. Kuasa Hukum PT. Gema Kreasi Perdana;
10. Ketua KBM UHO

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. ASRUN LIO, M.Hum., P.hD**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19680525 199303 1 001

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2	La Karamah	skp Belora	
3	Syaiful	Kabwa Hls	
4	Wahid Hendro P	C. Bisk. Sumbawa	
5	Penny. H. Pujari	ka. Bisk. Tana Toraja Dist. CURE TA	
6	Dinda Kurniawan	PT GPP / Kepala Kantor KOT	
7	Marlon	PT GND / LEGAL OFFICER	
8	Amiar	PEGHP / Staff ADM. Ummah	
9	Habibullah	Dist. CURE/KANTOR KINABU	
10	Ika Nur	PPMPTSP prov. sulth	
11	Markus Imas Sigit	B. Hulsean	
12	Sidi Sapu B SE	Kelabg Lelam Buru paraka	
13	Licade Ali Ibrahim	BEM WHO	
14	Husaini Ima	S-PPAS PM.	
15	Idris, SU	PPM PTSP prov. sulth	
16	Beni Raharjo	Diskut Sulth	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmtsp.com](http://www.dpmtsp.com) email : [info@dpmtsp.com](mailto:info@dpmtsp.com)

---

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
PENANGANAN PENGADUAN RAPAT  
DENGAR PENDAPAT LANJUTAN TERKAIT  
PENYELESAIAN KASUS  
PT.GEMA KREASI PERDANA (PT.GKP)  
DI KAB.KONAWA KEPULAUAN**

**06**

**SEMESTER I (SATU)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari  
93121

Website : [www.dpmpptsp.com](http://www.dpmpptsp.com) email : [info@dpmpptsp.com](mailto:info@dpmpptsp.com)

---

(Point 6 )

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  
UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROV.SULTRA  
LANJUTAN RDP TERKAIT PENYELESAIAN KASUS PT.GEMA  
KREASI PERDANA DI KAB.KONAWE KEPULAUAN**

**I. DASAR.**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
Undangan Sekretariat Daerah Prov.Sultra Nomor 400.14.1.1/2151 Tanggal 13 April 2023.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. MAKSUD**

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPPTSP Prov. Sultra

**B. TUJUAN**

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

### **C. RUANG LINGKUP**

Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra,Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Sultra dan Dinas Tehknis Terkait

### **III. WAKTU PENYELESAIAN**

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut dihitung sejak tanggal diterima yaitu senin tanggal 17 April 2023 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 Hari kerja

### **IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN**

Hasil kunjungan lapangan di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan

### **V. HASIL TINDAK LANJUT**

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan lapangan yang dilakukan, Sekda Prov.Sultra mengundang OPD Teknis Terkait,Tokoh Masyarakat dan Keluarga Besar Mahasiswa Halu Oleo dari mediasi tersebut di putuskan bahwa penyelesaian masalah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

### **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya aksi unjuk rasa dan pernyataan sikap tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan baik dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

## B. SARAN

Saran kami bahwa jika kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan penyalahgunaan wewenang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan untuk menempuh jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negeri di Kendari. Hal ini sesuai dengan Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

## VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Plh.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROV. SULTRA



**H. JONI FAJAR, S.Sos., M.AB**

Nip. 19730628 199902 1 002

SP.Gub.No.821 / 5023

Tanggal 13 September 2022



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Andaromaha Telp. 3916081 Fax. (0401) 331614 Kodepos 51232

Kendari, 13 April 2023

Nomor : 400-14-1.1/2151  
Lampiran :  
Perihal : Undangan

Kepada,  
Yth. Daftar Terlampir  
Di-  
Tempat

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 16 Maret 2023 Tentang penyelesaian masalah pertanahan masyarakat dengan PT. GKP (Gema Kreasi Perdana) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan.

Maka akan dilakukan pertemuan yang akan dilaksanakan:

Hari / Tanggal : Senin, 17 April 2023  
Waktu : Jam 10.00 WITA-Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Setda Kantor Gubernur  
Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS DAERAH

 Drs. ASRUN LIO, M.Hum., Ph.D  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP-19680525 199303 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di kendari;
2. Arsip

RAPAT DENGAR PENDAPAT DIRUANG ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA PROV. SULTRA



RAPAT DENGAR PENDAPAT DIRUANG ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA PROV. SULTRA

